



KELURAHAN KARANG ANYAR
KEPUTUSAN LURAH KARANG ANYAR

NOMOR : 86 TAHUN 2025

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANG ANYAR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3362/-079.4 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 20025

Lurah Kelurahan Karang Anyar,



Matani, S.E, M.A
NIP 197904172010011020

Lampiran SK Lurah Kelurahan Karang Anyar
 Nomor : 86 /HM.03.00
 Tanggal : 24 Juli 2025

DAFTAR USULAN INFROMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA
KANTOR KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data pribadi pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi seseorang pegawai	Untuk melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah dari pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
2	Disposisi surat pimpinan dan Nota Dinas	UUAlomor 14 Tahun 2008 tenang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Kurang objektivitas dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan publik	Untuk menjaga objektivitas pengambilan suatu keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah daripengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
3	Surat perjanjian kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan Informasi Publik pasal 17 huru i Dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	Dapat menghambat proses Kegiatan pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan SPK di sahkan atau ditandatangani
4	Dokumen proses pengadaan barang/jasa dan Surat Penawaran Harga (SPH) pada dokumen penyedia/Pemenang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal b	Dapat mengganggu perlindungan hak atas intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pengumuman pemenang 20 Tahun atau dapat dibuka apabila ada perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan
5	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal huruf b	Dapat mengganggu perlindungan hak atas keamanan intelektual Dan mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	20 Tahun atau dapat terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan

6	Informasi yang belum dikuasai atau belum di dokumentasikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3 huruf e	Dapat menyebabkan pemberian informasi menjadi tidak valid	Menghindari pemberian informasi atau data yang tidak tepat dan Menghindari penyalagunaan informasi atau data	Tidak terbatas
7	Surat Pernyataan Ahli Waris	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Tidak terbatas
8	Surat Pengatar Rekomendasi Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 4	Dapat disalahgunakan dalam rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Melindungi dalam rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Tidak terbatas

Jakarta, 24 Juli 2025



Lurah Kelurahan Karang Anyar,
Matani, S.E, M.A
NIP 197904172010011020